



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/ 2014/ PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

GERRY HEBRON; lahir di Kupang, 29 Maret 1988; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Agama: Kristen; Alamat: di jalan W. Monginsidi III No.4 Fatululi, Kota Kupang; Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi,

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengemukakan permohonannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kupang, pada tanggal 29 Maret 1988 anak laki-laki dari Ferdinan Tanoni dan Lilik Harsanti sebagaimana bukti dari akta lahir No. 282/1988 tertanggal 11 april 1988 dari kantor catatan sipil Kabupaten Kupang (Photo Copy terlampir)
2. Bahwa Pemohon Berkeinginan mengganti Nama pemohon dengan *alasan agar nama sesuai dipakai oleh pribadi pemohon berdasarkan surat baptis.* (Photo Copy Terlampir) adapun nama pemohon yang kehendaki dari GERRY HEBRON menjadi THOMAS SURASENA DHARMASASANA.
3. Bahwa untuk pergantian pemohon baik nama keluarga nama kecil dari GERRY HEBRON diganti menjadi THOMAS SURASENA DHARMASASANA. Menurut pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ penetapan dari hakim pengadilan Negeri tempat pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar sudi Kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal dalam akta kelahiran nomor 282/1988 tanggal 11 april 1988 terbaca



GERRY HEBRON diganti menjadi THOMAS SURASENA DHARMASASANA sehingga bersesuaian dengan nama pemohon di dalam surat permadian tanggal 23 Juli 2014 No. 00822/BPT/205025/07-14

3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan kota/kabupaten Kupang untuk mencatat pergantian nama tersebut pada akta kelahiran nomor 282/1988 tanggal 11 april dari semula tercatat atas nama GERRY HEBRON diganti menjadi THOMAS SURASENA DHARMASASANA. Dan penggantian pada Kartu Tanda Penduduk dari nama semula GERRY HEBRON TANONI diganti menjadi THOMAS SURASENA DHARMASASANA. Dan surat Keputusan Pengadilan dapat di gunakan untuk pengurusan berkas-berkas dokumen penting seperti ijazah dan lainnya.

4. Membebankan pemohon untuk menanggung semua biaya dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 282/ 1988 tanggal 11 April 1988 atas nama Gerry Hebron – sesuai asli – diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Petikan Daftar Permandian tanggal 23 Juli 2014 atas nama Thomas Surasena Dharmasasana – sesuai asli – diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi YACOB ESAU ULIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006 sebagai teman kerja di penjualan produk secara multilevel marketing;
- Bahwa dulu saksi biasa memanggil pemohon dengan panggilan nama GERRY;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014, pemohon mengenalkan dirinya dengan nama barunya yakni THOMAS SURASENA DARMASASANA;
- Bahwa saksi mendengar cerita pemohon, bahwa perubahan nama tersebut dilakukan semenjak pemohon dibabtis baru dengan nama baru THOMAS SURASENA DARMASASANA;
- Bahwa menurut pemohon, pergantian nama tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kehidupan, masa depan, atau nasibnya yang lebih baik;



- Bahwa saksi tidak tahu pembaptisan yang baru terhadap pemohon;

2. Saksi MELIANUS LEO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja di penjualan produk secara multilevel marketing;
- Bahwa dulu saksi biasa memanggil pemohon dengan panggilan nama GERRY;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014, pemohon mengenalkan dirinya dengan nama barunya yakni THOMAS SURASENA DARMASASANA;
- Bahwa saksi mendengar cerita pemohon, bahwa perubahan nama tersebut dilakukan semenjak pemohon dibaptis baru dengan nama baru THOMAS SURASENA DARMASASANA;
- Bahwa menurut pemohon, pergantian nama tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kehidupan, masa depan, atau nasibnya yang lebih baik;
- Bahwa saksi tidak tahu pembaptisan yang baru terhadap pemohon;

3. Saksi SAPUTRO EKO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dibaptis baru di Bali berdasarkan keyakinan Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa Pemohon diberikan nama baru oleh Pendetanya dengan nama THOMAS SURASENA DARMASASANA;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui perubahan nama dari GERRY HEBRON ke nama baru THOMAS SURASENA DARMASASANA dan tidak ada keberatan dari keluarga;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan dengan keyakinan untuk mengganti kehidupan yang lama ke dalam kehidupan baru yang lebih baik;
- Bahwa nama baru tersebut sudah digunakan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari;

4. Saksi SRI HESTI:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi SAPUTRO EKO dan kenal dengan Pemohon karena hubungan kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dibaptis baru di Bali berdasarkan agama atau keyakinan Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa Pemohon diberikan nama baru oleh Pendetanya dengan nama THOMAS SURASENA DARMASASANA;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui perubahan nama dari GERRY HEBRON ke nama baru THOMAS SURASENA DARMASASANA dan keluarga tidak keberatan dengan nama baru tersebut;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan dengan keyakinan untuk mengganti kehidupan yang lama ke dalam kehidupan baru yang lebih baik;
- Bahwa nama baru tersebut sudah digunakan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan lagi bukti-bukti dan saksi-saksi dan selanjutnya mohon agar Hakim mengabulkan permohonannya tersebut;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa perubahan nama dapat dimungkinkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon tercatat menggunakan nama Gerry Hebron;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon telah melakukan permandian/ pembaptisan baru sesuai agama atau keyakinannya dan merubah nama dalam surat pembaptisan dengan nama Thomas Surasena Dharmasasana;

Menimbang bahwa maksud perubahan nama oleh pemohon adalah adanya niat dan keyakinan Pemohon untuk merubah kehidupannya dan nasibnya agar menjadi lebih baik dan meninggalkan sisi-sisi negatif kehidupan masa lalunya;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi Yacob Esau Ulin, saksi Melianus Leo, saksi Saputro Eko dan saksi Sri Hesti, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaannya telah menggunakan nama Thomas Surasena Dharmasasana;

Menimbang bahwa penggunaan dan pemilihan nama yang baru tersebut dinilai tidak melanggar norma-norma kepastian dan kesusilaan serta tidak untuk alasan penyalahgunaan nama;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon mengenai perubahan nama beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga dari permohonan Pemohon, Pengadilan berpendangan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dicatitkan dalam register akta Pencatatan Sipil sedangkan perubahan nama identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijazah sekolah akan diurus oleh Pemohon yang bersangkutan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang sudah berubah sehingga petitum ketiga hanya dikabulkan sebagian saja;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh yang bersangkutan;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibayar oleh Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum keperdataan lainnya yang berlaku dan terkait dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon dari nama asal dalam akta kelahiran nomor 282/1988 tanggal 11 april 1988 terbaca GERRY HEBRON diganti menjadi **THOMAS SURASENA DHARMASASANA** sehingga bersesuaian dengan nama pemohon di dalam surat permadian tanggal 23 Juli 2014 No. 00822/BPT/205025/07-14;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan kota/ Kabupaten Kupang untuk mencatat pergantian nama tersebut pada akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 282/1988 tanggal 11 april 1988 dari semula tercatat atas nama **GERRY HEBRON diganti menjadi THOMAS SURASENA DHARMASASANA.**

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH pada hari Rabu, 10 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti, JOHANES J. AMBI, SH, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

JOHANIS J AMBI, SH

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH

Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp 30.000,-
2. Proses Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 80.000,-
4. Biaya meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catata : Turunan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon pada tanggal 17 September 2014.

PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
Nip. 19580808 198103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)